



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Saat ini berdomisili tinggal di Jl. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxRt.002/004 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, PAKULONAN, XXXXXXXXXXXX UTARA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAHULUAN :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pemikahan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2003 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 7 April 2003;

Bahwa Pemikahan Pemohon dan Termohon yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah xxxx xxxxxxxx yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan untuk bercerai;

Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. Anak 1 (P), Umur 18 tahun;

4.2. Anak 2 (L), Umur 11 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

**AWAL MUASAL KERETAKAN RUMAH TANGGA PEMOHON DAN
TERMOHON**

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut: Termohon terlalu curiga berlebihan kepada Pemohon;

Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam hal menjalani keyakinan;

Bahwa oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya pada bulan April 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi keluar dari kediaman bersama dan hingga perkara a quo ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa upaya penyelesaian masalah Pemohon dan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar :

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Men
gabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Mem
beri izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**), di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Men
etapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Termohon terlalu curiga berlebihan kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam hal menjalani keyakinan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / rumpang sejak Bulan April 2021 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Termohon terlalu curiga berlebihan kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam hal menjalani keyakinan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / ranjang sejak Bulan April 2021 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/Kabupaten Tangerang, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2003;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Bulan Juni 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah rumah / ranjang sejak Bulan April 2021;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah rumah / ranjang, yang telah berlangsung sejak Bulan April 2021, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

- Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,
M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 370.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan. No 2704/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)